

**RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 32 LT II-III MEDAN - 20143

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025 - 2029.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan. Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil. Kami berharap bahwa Renstra yang merupakan dokumen strategis dan pedoman program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada periode tahun 2025-2029 dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparat DPMPTSP Kota Medan yang pada gilirannya memberikan kontribusi manfaat bagi peningkatan dan perkembangan investasi dan pemberian pelayanan penanaman modal di Kota Medan yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025- 2029.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197209041993022001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP Kota Medan.....	9
2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP Kota Medan.....	22
2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Medan.....	43
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	60
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.....	61
2.2.1 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Medan.....	61
2.2.2 Isu Strategis	62
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	65
3.1 Tujuan Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2029.....	65
3.2 Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2029.....	71
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2029.....	75
3.4 Arah Kebijakan DPMPTSP Kota Medan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	75

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	78
4.1	Uraian Program DPMPTSP Kota Medan	78
4.2	Uraian Kegiatan DPMPTSP Kota Medan.....	79
4.3	Uraian Kegiatan/Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	82
4.4	Uraian Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	102
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Medan	105
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	106
BAB V	PENUTUP.....	110

DAFTAR TABEL

TABEL	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan.....	22
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	23
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	24
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Non PNS DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	25
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Medan.....	25
Tabel 2.6	Skala Nilai Peringkat Kerja.....	44
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024.....	46
Tabel 2.8	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	49
Tabel 2.9	Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024.....	49
Tabel 2.10	Jumlah Penerbitan Izin Kota Medan Tahun 2024.....	51
Tabel 2.11	Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Penanaman Modal Asing di Kota Medan, 2022-2024 (USD, Ribuan)	56
Tabel 2.12	Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Medan, 2021-2024 (Rp, Ribu)	57
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Medan Tahun 2020-2024.....	58
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Medan Tahun 2021-2024.....	59

Tabel 2.13	Isu-Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.....	63
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025-2030.....	73
Tabel 3.2	Pentahapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025-2030.....	74
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan.....	77
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2030.....	83
Tabel 4.2	Daftar Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	102
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2030.....	105
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2030.....	106

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	NAMA GAMBAR	HALAMAN
Gambar 2.1	Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.....	12
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan.....	22
Gambar 2.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	23
Gambar 2.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	24
Gambar 2.5	Realisasi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024.....	47
Gambar 2.6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024.....	50
Gambar 2.7	Jumlah Penerbitan Izin Kota Medan Tahun 2024.....	52
Gambar 2.8	Perekembangan Realisasi Investtasi di Kota Medan 2021-2025	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki fungsi penting dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Setiap Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan urusan Perangkat Daerah masing-masing. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah merupakan kepanjangan tangan dari tugas Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pembangunan Daerah. Selain itu setiap Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk bisa mencapai sasaran yang telah ditetapkan, karena sasaran yang ditetapkan Perangkat Daerah akan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan di tingkat yang lebih tinggi.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman dan mengikuti panduan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun Renstra DPMPTSP Kota

Medan tahun 2025 – 2029 adalah Periode Kepemimpinan Walikota dan Wakil Wali Kota yang terpilih dari Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan Masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Medan selama Periode Tahun 2025- 2029 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dengan adanya Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat terwujud Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pengembangan potensi wilayah dan sumberdaya yang lebih terarah, melalui kebijakan yang dapat memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah dan mempercepat peningkatan penanaman modal daerah melalui pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan dan pasti.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra

Dasar hukum penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Medan ini, bersumber dari sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, jo.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 22. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 28. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);

30. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kota Medan No.1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);
34. Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
36. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra DPMPTSP Kota Medan tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah pelaksanaan program kegiatan lima tahun ke depan dan untuk dijadikan pedoman bersama dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Medan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD per tahun dan perencanaan penganggaran program kegiatan DPMPTSP Kota Medan.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan.
3. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPMPTSP Kota Medan; serta
4. Menyediakan tolok ukur sebagai standar dalam mengevaluasi kinerja tahunan DPMPTSP Kota Medan .

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Medan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan informasi tentang gambaran pelayanan perangkat daerah diantaranya tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan dan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan tujuan, sasaran Perangkat Daerah serta strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, dan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan serta pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DPMPTSP KOTA MEDAN

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagai awal upaya penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai fungsi;

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;


5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait tupoksinya.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, terdiri atas:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub bagian kepegawaian dan umum;
 2. Tim kerja lingkup keuangan;
 3. Tim kerja lingkup perencanaan dan program;
 4. Jabatan fungsional; dan
 5. Jabatan pelaksana
- c. Kordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional penanaman modal, mengkoordinir:
 1. Tim kerja lingkup tata kelola dan penanaman modal;
 2. Tim kerja lingkup pemberdayaan usaha;
 3. Tim kerja lingkup pemetaan peluang, potensi dan strategi penanaman modal;
 4. Tim kerja lingkup pengembangan sistem penanaman modal dan PTSP;
 5. Tim kerja lingkup promosi penanaman modal;
 6. Tim kerja lingkup kerjasama penanaman modal;
 7. Tim kerja lingkup pengelola penanaman modal dalam negeri;
 8. Tim kerja lingkup fasilitas penanaman modal;
 9. Tim kerja lingkup pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 10. Tim kerja lingkup pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanam modal;
 11. Jabatan fungsional; dan

12. Jabatan pelaksana.
- d. Koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu, mengkoordinir:
1. Tim kerja lingkup perizinan dasar dan perizinan reklame;
 2. Tim kerja lingkup perizinan sektor perhubungan dan PU;
 3. Tim kerja lingkup perizinan sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
 4. Tim kerja lingkup perizinan sektor pendidikan;
 5. Tim kerja lingkup perizinan sektor perdagangan;
 6. Tim kerja lingkup perizinan sektor ketenagakerjaan;
 7. Tim kerja lingkup perizinan sektor tenaga kesehatan;
 8. Tim kerja lingkup perizinan sektor sarana kesehatan;
 9. Tim kerja lingkup perizinan sektor industri dan perizinan lainnya;
 10. Tim kerja lingkup penyuluhan pelayanan perizinan;
 11. Jabatan Fungsional; dan
 12. Jabatan pelaksana.
- e. UPT.

GAMBAR 2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN



Dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Medan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Wali Kota Medan No. 33 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, DPMPTSP Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait tupoksinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf pada Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan

penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA (Rencana Strategis) dan RENJA (Rencana Kerja) Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bagian sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (Reward and Punishment) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. Pengoordinasian penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengoordinasian penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas yang meliputi kegiatan penyusunan rencana,

penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- h. Pengoordinasian penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- i. Pengoordinasian penyusunan bahan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengoordinasian penyusunan bahan fasilitas pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional dilingkungan Dinas; pengoordinasian penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Pengoordinasian penyusunan bahan/pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- l. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
- n. Pengoordinasian penyusunan bahan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- o. Pengoordinasian penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksana perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- p. Pengoordinasian penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahkan Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain: Sub bagian Kepegawaian dan Umum, Tim Kerja Lingkup Keuangan, dan Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan dan Program, Jabatan Fungsional; dan Jabatan pelaksana.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup kepegawaian dan administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi, dengan rincian:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA (Rencana Strategis) dan RENJA (Rencana Kerja) Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (Reward and Punishment) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian kepegawaian dan umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - h. Penyusunan bahan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi terkait administrasi kesekretariatan lingkup administrasi umum, keuangan, penyusunan program yang meliputi kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
 - j. Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan;
 - k. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
- Kedudukan Koordinator adalah mengkoordinir kegiatan Lingkup Penanaman Modal, yang merupakan unsur lini pada Dinas, secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan dalam pelaksanaan

tugas ketatausahaan berkoordinasi dengan Sekretaris. Tugas Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan perencanaan program kegiatan Penanaman Modal dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Penanaman Modal untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (Reward and Punishment) lingkup Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pengkoordinasian rumusan kebijakan untuk penyusunan program dan kegiatan lingkup penanaman modal yang meliputi tata kelola dan penanaman modal, Pemberdayaan Usaha, Pemetaan Peluang, Potensi dan Strategi Penanaman Modal, Pengembangan Sistem Penanaman Modal dan PTSP, Promosi Penanaman Modal, Kerjasama Penanaman Modal, Pengelola Penanaman Modal Dalam Negeri, Fasilitas penanaman Modal, Pembinaan pelaksanaan penanaman Modal;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman yang meliputi tata kelola dan penanaman modal, yang meliputi tata kelola dan penanaman modal, Pemberdayaan Usaha, Pemetaan Peluang, Potensi dan Strategi Penanaman Modal, Pengembangan Sistem Penanaman Modal dan PTSP, Promosi Penanaman Modal, Kerjasama Penanaman Modal, Pengelola

Penanaman Modal Dalam Negeri, Fasilitas penanaman Modal, Pembinaan pelaksanaan penanaman Modal;

- f. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup penanaman modal meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mengkoordinir dan memimpin pelaksanaan tugas yang dikerjakan oleh Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana, antara lain: Tim Kerja Lingkup Tata Kelola dan Penanaman Modal, Tim Kerja Ligkup Pemberdayaan Usaha, Tim Kerja Lingkup Pemetaan Peluang, Potensi dan Strategi Penanaman Modal, Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sistem Penanaman Modal dan PTSP, Tim Kerja Lingkup Promosi Penanaman Modal, Tim kerja Lingkup Kerjasama Penanaman Modal, Tim Kerja Lingkup Pengelola Penanaman Modal Dalam Negeri, Tim Kerja Lingkup Fasilitas penanaman Modal; Tim Kerja Lingkup Pembinaan pelaksanaan penanaman Modal, Tim Kerja Lingkup Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanan Penanaman Modal, Jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana.

- 4. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kedudukan Koordinator adalah mengkoordinir kegiatan Lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan unsur lini pada Dinas, secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan dalam pelaksanaan tugas ketatausahaan berkoordinasi dengan Sekretaris. Tugas

Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan perencanaan program kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (Reward and Punishment) lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Pengkoordinasian rumusan kebijakan untuk penyusunan program dan kegiatan lingkup Perizinan Dasar dan Reklame, Perhubungan dan PU, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pendidikan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Tenaga Kesehatan, Sarana Kesehatan, Industri dan Perizinan lainnya, dan Penyuluhan Pelayanan Perizinan;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal yang meliputi tata kelola dan penanaman modal, yang meliputi tata kelola dan penanaman modal, Pemberdayaan Usaha, Pemetaan Peluang, Potensi dan Strategi Penanaman Modal, Pengembangan Sistem Penanaman Modal dan PTSP, Promosi Penanaman Modal, Kerjasama Penanaman Modal,

Pengelola Penanaman Modal Dalam Negeri, Fasilitas penanaman Modal, Pembinaan pelaksanaan penanaman Modal;

- f. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain: Tim Kerja Lingkup Perizinan Dasar dan Reklame, Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Perhubungan dan PU, Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Pendidikan, Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Perdagangan, Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan, Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Tenaga Kesehatan, Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Sarana Kesehatan, Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Industri dan Perizinan lainnya, Tim Kerja Lingkup Penyuluhan Pelayanan Perizinan, Jabatan fungsional; dan Jabatan pelaksana.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia


Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan non-pelayanan dasar bidang Penanaman Modal secara kelembagaan digerakkan oleh sumber daya kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah jabatan struktural sebanyak 3 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 1 jabatan eselon III, 1 jabatan eselon IV dan 46 jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	1	1	-
3.	Eselon IV	1	1	-
4.	Fungsional	64	46	Fungsional tertentu

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, 2025



Gambar 2.2: Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan


Pada tabel 2.1. menunjukkan hingga tahun 2024 pegawai terbanyak adalah Golongan III/c, kemudian disusul Golongan III/b. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin berimbang.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No. [1]	Golongan [2]	Laki-laki [3]	Perempuan [4]	Jumlah [5]
1.	Golongan IV/d	-	-	-
2.	Golongan IV/c	-	-	-
3.	Golongan IV/b	3	1	4
4.	Golongan IV/a	6	6	12
5.	Golongan III/d	33	32	65
6.	Golongan III/c	8	12	20
7.	Golongan III/b	8	3	11
8.	Golongan III/a	5	3	8
9.	Golongan II/d	1	-	1
10.	Golongan II/c	-	1	1
11.	Golongan II/b	-	-	-
12.	Golongan II/a	-	-	-
13.	Golongan I/c	-	-	-
Jumlah		64	58	122

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, 2025



Gambar 2.3: Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin


Pada Tabel 2.3. menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah S - 1, kemudian disusul S-2. Sedangkan komposisi berdasarkan jenis kelamin pegawai terbanyak adalah laki-laki. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Magister S-2	19	15	34
2.	Sarjana S-1	34	37	71
3.	Sarmud/ DIII	6	4	10
4.	SLTA	5	2	7
Jumlah		64	58	122

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, 2025



Gambar 2.4: Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kemudian pada Tabel 2.4. jumlah pegawai Non PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan pegawai terbanyak berpendidikan SMA, kemudian disusul berpendidikan S-1 sebagaimana terlihat jelas pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Non PNS DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan
Kualifikasi Pendidikan

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	S-1	8	9	17
2.	D-3	3	2	5
3.	SMA	19	1	20
4	SMP	-	-	-
5	SD	-	-	-
Jumlah		30	12	42

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, 2025

2.1.2.2. Sarana Prasarana Kantor DPMPTSP Kota Medan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut ini.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Medan

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
01	TANAH	1 Bidang		
02	PERALATAN DAN MESIN			
1	Alat Pengangkat Lain-lain	1 Unit	1 Baik	
2	Elevator /Lift	2 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lift Barang ▪ Lift Penumpang
3	Escalator	1 Unit	1 Baik	
4	Portable Generating Set	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mesin Genset
5	Transportable Water Pump	1 Unit	1 Baik	
6	Pompa Air	2 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Basement Mal Pelayanan Publik

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
7	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain#	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari Sekretariat Dewan - Penyerahan dari: Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan - Penyerahan dari: Bagian Pembangunan - Penyerahan dari: Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9 Unit	9 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mutasi Dari Aset - Penyerahan dari : Sekretariat Dewan ▪ BPPT ▪ Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia ▪ Mutasi tambah karena koreksi 2020 - Penyerahan dari: Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan ▪ Drs. Mhd. Ramli Purba, MM - Penyerahan dari: Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan ▪ DARI ASET KE BPPT ▪ PEMKO ASSET - Penyerahan dari: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Penyerahan dari: Bagian Perlengkapan danLayanan Pengadaan ▪ MUTASI KOREKSI ▪ BPPT
9	Pick Up	2 Unit	2 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyerahan dari: Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan ▪ dari bagian perlengkapan

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
10	Sepeda Motor	32 Unit	32 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan dari Bagian Perlengkapan ▪ APBD ▪ BPPT ▪ Dari Bag.Perlengkapan & Aset ▪ Honda PCX 160 CBS - Penyerahan dari : Bagian Umum ▪ Penyerahan dari : Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan ▪ Penyerahan dari : Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan ▪ Yamaha Lexi-S VIN 2019 - Penyerahan dari : Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan ▪ MUTASI ANTAR OPD DARI PERLENGKAPAN ▪ YAMAHA LEXI VVA SSS DINAS BPMPTSP / PERIZINAN - Penyerahan dari : Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
11	Filling Divice	1 Unit	1 Baik	
12	Global Positioning System	1 Unit	1 Baik	GPS MAP

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
13	Scanner (Universal Tester)	9 Unit	9 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BARCODE SCANNER ▪ BPPT ▪ BPPT ▪ Priner scenner workforce DS'-30 ▪ Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 ▪ Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 ▪ Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 ▪ Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019
14	Air Conditioning Unit (Alat Ukur)	7 Unit	7 Baik	
15	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) #	6 Unit	6 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ meteran digital ▪ meteran digital laser 70 m ▪ Meteran digital laser
16	Rak-Rak Penyimpan	2 Unit	2 Baik	
17	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	6 Unit	6 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RUSAK BERAT 2012 ▪ BPPT
18	Mesin Hitung Manual	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPPT
19	Mesin Hitung Elektronik/ Calculator	1 Unit	1 Rusak Berat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RUSAK BERAT 2012
20	Mesin Penghitung Uang	2 Unit	2 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPPT
21	Mesin Fotocopy Electronic	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
22	Lemari Besi/Metal	6 Unit	6 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPPT ▪ Locker 9 Pintu (3 pintu x 3 kolom) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
23	Lemari Kayu	8 Unit	8 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kotak komputer informasi ▪ Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa ▪ Lemari kayu untuk printer autocut mesin antrian ▪ Lemari untuk touch monitor mesin antrian
24	Rak Besi	5 Unit	5 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rak arsip ▪ Rak Barang
25	Rak Kayu	1 Unit	1 Baik	
26	Filing Cabinet Besi	10 Unit	10 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPPT ▪ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
27	Filing Cabinet Kayu	2 Unit	2 Baik	
28	Brandkas	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPPT
29	Lemari Kaca	3 Unit	3 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lemari arsip pintu sorong kaca ▪ BPPT
30	Lemari Makan	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja Modal Mebel
31	CCTV - Camera Control Television System	2 Unit	2 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (DVR CCTV) ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (CCTV HIKVISION)
32	Papan Visual/Papan Nama	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
33	White Board	3 Unit	3 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPPT
34	Alat Penghancur Kertas	6 Unit	6 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Perlengkapan Kantor ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya ▪ BPPT
35	Mesin Absensi	2 Unit	2 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari Bag. Perlengkapan & Aset ▪ Pas finger print pintu masuk Pegawai
36	Overhead Projector	2 Unit	2 Baik	BPPT

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
37	LCD Projector/Infocus	3 Unit	3 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya ▪ Keg Pembuatan Materi Promosi ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
38	Mesin Antrian	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪
39	Papan Nama Instansi	3 Unit	3 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akrilik Papan Nama Instansi ▪ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
40	Perkakas Kantor	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slave LED Display Loker (System antrian)
41	Perkakas Kantor	1 Unit	1 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keg Pembuatan Materi Promosi
42	Gimbal Kamera	1 Unit	1 Baik	
43	Interactive Panel Display	2 Unit	2 Baik	
44	Interactive Panel Display	1 Unit	1 Baik	
45	CCTV Panel Box	1 Unit	1 Baik	CCTV Panel Box
	Meja Kerja Kayu	11 Unit	11 Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ meja bendahara dan penomoran ▪ meja bundar ▪ meja customer service ▪ meja pengembalian berkas ▪ meja securituy ▪ meja tulis ▪ RUSAK BERAT ▪ Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
46	Kursi Besi/Metal	9 Unit	9 Baik	BPPT
47	Kursi Kayu	5 Unit	5 Baik	
48	Bangku Panjang Besi/Metal	2 Unit	2 Baik	Belanja Modal Mebel Belanja Modal Mebel
49	Meja Rapat	2 Unit	2 Baik	BPPT Belanja Modal Mebel
50	Meja Resepsionis	1 Unit	1 Baik	BPPT

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
51	Meja 1/2 Biro	14 Unit	14 Baik	meja 1/2 biro B. Perlengkapan BPPT Eks BPP
52	Kursi Rapat	3 Unit	3 Baik	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
53	Kursi Tamu	2 Unit	2 Baik	Eks BPP Belanja Modal Mebel
54	Kursi Putar	15 Unit	15 Baik	RUSAK BERAT 2012 BPPT
55	Kursi Biasa	3 Unit	3 Baik	
56	Bangku Tunggu	1 Unit	1 Baik	Belanja Alat Rumah Tangga
57	Kursi Lipat	2 Unit	2 Baik	Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia
58	Meja Komputer	9 Unit	9 Baik	BPPT
59	Sofa	7 Unit	7 Baik	Belanja Modal Alat Rumah Tangga BPPT
60	Meubelair Lain-lain#	1 Unit	1 Baik	Rak tempat gula, kopi dan gelas untuk tamu
61	Meja Plastik	1 Unit	1 Baik	Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia
62	Jam Mekanis	2 Unit	2 Baik	
63	Jam Elektronik	2 Unit	2 Baik	
64	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		2 Baik	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
65	Lemari Es	1 Unit	1 Baik	
66	A.C. Sentral	9 Unit	9 Baik	Cooling Tower System CT- 35 Cooling Tower System CT- 50 Cooling Tower System CT- 80 Cooling Tower System CT- 350
67	A.C. Window	8 Unit	8 Baik 1 Rusak Berat	BPPT ac 2 pk

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
68	A.C. Split	3 Unit	3 Baik	Belanja Alat Pendingin
69	A.C. Standing	1 Unit	1 Baik	Belanja Alat Pendingin
70	Alat Pendingin Lain-lain#	1 Unit	1 Baik	Belanja Alat Pendingin
71	A.C. Cassette	1 Unit	1 Baik	
72	Teko Listrik	1 Unit	1 Rusak Berat	RUSAK BERAT 2012
73	Treng Air/Tandon Air	1 Unit	1 Baik	
74	Blender	1 Unit	1 Baik	
75	Televisi	12 Unit	12 Baik	Belanja Televisi (Smart TV) Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor BPPT Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
76	Amplifier	1 Unit	1 Baik	
77	Loudspeaker	3 Unit	3 Baik	Dipergunakan untuk mendukung konektivitas mesin antrian Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
78	Microphone Floor Stand	1 Unit	1 Baik	
79	Unit Power Supply	9 Unit	9 Baik	Belanja Modal Personal Komputer HIBAH DARI BKPM RI Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Peralatan Personal Komouter Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Reklasifikasi dari Belanja Alat Listrik 2022
80	Alat Hiasan	1 Unit	1 Baik	
81	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2 Unit	2 Baik	BPPT

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
82	Tangga Aluminium	1 Unit	1 Baik	
83	Dispenser		1 Baik	
84	Dispenser		1 Baik	Tong sampah terpilah @5 jenis - Penyerahan dari : Dinas Lingkungan Hidup
85	Dispenser	13 Unit	13 Baik	Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) RUSAK BERAT 2012 Rak/ Gantungan Koran-Belanja Barang Jasa ke Modal Belanja Dispenser BPPT
86	Handy Cam	1 Unit	1 Baik	BPPT
87	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	2 Unit	2 Baik	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
88	Wastafel Portable (Stainless)	1 Unit	1 Baik	Wastafel Portable/Hibah IOM/2020 - Penyerahan dari : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
89	Ceiling Speaker	1 Unit	1 Baik	
90	Bracket	3 Unit	3 Baik	F150 Gas Strut Flexi Monitor Wall 17-32 inch Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
91	Hidran Kebakaran	1 Unit	1 Baik	Hydrant System
92	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain#	1 Unit	1 Baik	Water Treatment
93	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	1 Baik	
94	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3 Unit	3 Baik	BPPT
95	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1 Unit	1 Baik	

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
96	Meja Rapat Pejabat Lain-lain#	1 Unit	1 Baik	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	2 Baik	Belanja Modal Kursi Pejabat kursi direktur
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3 Unit	3 Baik	Pengadaan Mebeleur kursi kerja kapid
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	1 Baik	Pengadaan Mebeleur
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1 Unit	1 Baik	Eks BPP
101	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6 Unit	6 Baik	Belanja Modal Mebel BPPT Pengadaan Mebeleur
102	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1 Unit	1 Baik	Kursi kerja ruang rapat medel H028
103	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain#	3 Unit	3 Baik	kursi kerja pegawai Belanja Modal Mebel Belanja Modal Mebel
104	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5 Unit	5 Baik	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BPPT
105	Buffet Kayu	2 Unit	2 Baik	bufferct cs bufferct pengambilan berkas
106	Audio Mixing Portable	1 Unit	1 Baik	
107	Audio Mixing Stationer	1 Unit	1 Baik	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
108	Disc Record Player	2 Unit	2 Baik	Perangkat player digital signage (Mutasi dari Ex BPM Kota Medan) Keg Pembuatan Materi Promosi
109	Reel Tape Duplicator	1 Unit	1 Baik	Pengadaan dari Bagian Asset
110	Microphone/Wireless MIC	2 Unit	1 Baik	

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
111	Uninterruptible Power Supply (UPS)	16 Unit	16 Baik	UPS 600 VA (Mutasi dari Ex BPM Kota Medan) ups apc HIBAH BKPM RI UPS merk ICA CE 1200 UPS Merk ICA CE 600 BPPT
112	Camera+Attachmen	3 Unit	3 Baik	Dari Bag.Perengkapan & Aset KAMERA DIGITAL
113	Camera Electronic	3 Unit	3 Baik	BPPT
114	Layar Film/Projector	1 Unit	3 Baik	Keg Pembuatan Materi Promosi
115	Camera Digital	2 Unit	2 Baik	
116	Video Conference	1 Unit	1 Baik	
117	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain#	1 Unit	1 Baik	Canon Battery Pack LP-E6NH
118	Drone (Peralatan Studio Video dan Film)	1 Unit	1 Baik	
119	Alat Komunikasi Lain-lain#	1 Unit	1 Baik	BPPT
120	Loudspeker	1 Unit	1 Baik	
121	Telephone (PABX)	1 Unit	1 Baik	
122	Pesawat Telephone	4 Unit	4 Baik	telepon BPPT
123	Handphone	1 Unit	1 Baik	
124	Wireless Amplifier	1 Unit	1 Baik	BPPT
125	Switch Antena	1 Unit	1 Baik	switche sf95d
126	Genset	3 Unit	2 Baik 1 Rusak Berat	Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia
127	Mesin Spesial Optical Effek Printer	6 Unit	6 Baik	1 UNIT
128	PC-Based UV Gel Documentation System	10 Unit	10 Baik	
129	Rice Cooker (Alat Laboratorium Makanan)	1 Unit	1 Baik	
130	Cleaning Instalation	1 Unit	1 Baik	
131	Personal Computer (Alat Laboratorium)	29 Unit	29 Baik	1 UNIT

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
132	Meja Kerja (Alat Laboratorium)	1 Unit	1 Baik	
133	Software DAAS Cav. Tunnel	1 Unit	1 Baik	
134	Oscilloscope	16 Unit	14 Baik 2 Kurang Baik	
135	Mini Komputer	3 Unit	3 Baik	Intel NUC 5CPYH Mini PC Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Pengadaan Perlengkapan Kantor (System Antrian)
136	Local Area Network (LAN)	2 Unit	2 Baik	peralatan jaringan cs64us trendnet cabel tester
137	P.C Unit	37 Unit	35 Baik 2 Kurang Baik	PC komputer Lenovo RUSAK BERAT 2012 Hibah dari Kementerian Investasi/BKPM RUSAK BERAT 2012 Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Komputer TA 2019 hibah dari bpjs ketenagakerjaan HIBAH DARI BKPM RI HIBAH BKPM RI Komputer TA 2019 Belanja Modal Personal Komputer BPPT Intel Dual cor G3220Ram 2 GB PC Intel Celeron j1800,2 Gb Pengadaan Perlengkapan Kantor Pc Multimedia Rakitan i5,ram 4 GB VGA 2 GB

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
138	Laptop	16 Unit	16 Baik	Hibah dari Kementerian Investasi/ BKPM Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Belanja Modal Personal Komputer Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia Belanja Modal Personal Komputer
139	Note Book	10 Unit	10 Baik	Mutasi dari Ex BPM Kota Medan BPPT Notebook Intel core i3 2 GB 500gb 14 Win 7
140	Tablet PC	3 Unit	3 Baik	Belanja Modal Personal Komputer
141	Personal Komputer Lain-lain#	19 Unit	19 Baik	ssd 480 g-g26 management panel open abba closed 45u 900mm pc dell business switche netger server HP memory switche hp v1410 mokrotik
142	CPU (Peralatan Mainframe)	1 Unit	1 Baik	
143	Hard Disk	14 Unit	14 Baik	Seagate harddisk external Belanja Modal Personal Komputer Hard disk dalam server server memory 4 GB hardisk wd 5000lpcx Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Belanja Peralatan Personal Computer Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019
144	Keyboard (Peralatan Mainframe)	1 Unit	1 Baik	keyboard usb
145	Computer Compatible	2 Unit	2 Baik	
146	Speaker Komputer	1 Unit	1 Baik	Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia
147	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2 Unit	2 Baik	pc mini set
148	Monitor	9 Unit	9 Baik	TS Monitor touch screen Belanja Modal Personal Komputer HIBAH BKPM RI LCD 17 In MONITOR LED 21,5INCH Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia
149	Printer (Peralatan Personal Komputer)	64 Unit	64 Baik	printer L220 Printer Laser J P M201 dw Printer lnk jet 120 Belanja Modal Personal Komputer BPPT Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia Printer Laserjet HL 1110 monochrome laser usb 22.0 Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 BPPT HIBAH DARI BKPM RI Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Dot Matriks Epson Printer dot metrix epson LX 310

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				Printer Inkjet Epson L120 Printer Epson Li300 Injet Printer untuk mesin antrian Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Peralatan Personal Computer Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019 peinter laserjet pro cp1025 BPPT 1 SIMPEDAL BPPT HIBAH BKPM RI BPPT LP 3680 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya LP 2770 HP Hibah dari Kementerian Investasi/BKPM
150	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8 Unit	8 Baik	Nabati Indonesia Hibah dari PT. Wilmar Indonesia Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				Belanja Peralatan Personal Computer
151	External/ Portable Hardisk	2 Unit	2 Baik	Belanja Modal Personal Komputer Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Hardisk CCTV)
152	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	15 Unit	15 Baik	Cisco switch 24 port Mikrotik Corsair RAM PC Harddisk Seagate 1 TB
153	Server	8 Unit	8 Baik	HP HDD Server HP RAM Server Server Dan Memory Upgrade 32Gb Server HP Intel xeon E550'-2 Ram 12 GB server hp proliant 500 GB
154	Router	8 Unit	8 Baik	WIRELESS ROUTER Hibah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia Belanja Modal Peralatan Jaringan
155	Hub	6 Unit	6 Baik	Dipergunakan untuk mendukung konektivitas mesin antrian Dipergunakan untuk mendukung konektivitas mesin antrian
156	Modem	4 Unit	4 Baik	Hibah dari Kementerian Investasi/BKPM Pengadaan Peralatan Personal Komputer TA 2019
157	Rak Server	1 Unit	1 Baik	
158	Kabel UTP	1 Unit	1 Baik	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Kabel CCTV)
159	Wireless Access Point	2 Unit	2 Baik	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
160	Switch	4 Unit	4 Baik	Belanja Modal Peralatan Jaringan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
161	Acces Point	1 Unit	1 Baik	Belanja Modal Peralatan Jaringan
162	Peralatan Jaringan Lain-lain#	18 Unit	18 Baik	Kabel UTP AMP Cat 5 E VGA Splitter merk aten 1 to 2 switch 2 Cisco SF 90 D 16 As Switch1 merk cisco sf 90 24 A
163	Mikrotik	1 Unit	1 Baik	
164	Hardisk Server	1 Unit	1 Baik	PNY SSD Internal 2TB SATA
165	Unit Power Supply (Peralatan Jaringan)	1 Unit	1 Baik	

Sumber: DPMPTSP, 2025

Selain sarana dan prasaran yang di uraikan pada tabel 1.5 di atas terdapat sistem informasi yang menunjang pelaksanaan tugas DPMPTSP Kota Medan, yaitu:

1. Pengajuan izin secara online melalui SIPANDUMEDAN (sipandumedan.go.id)
2. Website DPMPTSP (dpmptsp.medan.go.id)
3. Website OSS (oss.go.id)
4. Layanan Pengaduan melalui whatsapp di 082277733130
5. IKM Online melalui sipandumedan
6. SPAN LAPOR

Berbagai kegiatan rutin dan kegiatan Inovasi di bidang Pelayanan Perizinan Usaha dalam rangka sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan diantara adalah:

1. Kegiatan Jempol dan Kelingking (jemput bola dengan mobil keliling)

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor: 067/DPMPTSP/4430 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan jemput dan kelingking (jemput bola dengan

mobil keliling) dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

2. Kegiatan Kamis Ceria

Dasar hukum: Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/dpmptsp/4429 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan Kamis Ceria layanan perizinan usaha mikro dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha umk melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

3. Kegiatan Kios OSS Layanan Perizinan Usaha Mikro

Dasar Hukum: Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor: 067/Dpmptsp/4431 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kios Oss Layanan Perizinan Usaha Mikro Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Pada Pelaku Usaha Umk Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kota Medan.

4. MPP ROADSHOW

Pemerintah Kota Medan melalui melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan meluncurkan inovasi “ MPP Roadshow goes to Kecamatan” untuk mendekatkan pelayanan publik kepada Masyarakat. Kegiatan ini membawa layanan-layanan publik dari Mal Pelayanan Publik Kota Medan ke Kecamatan yang jauh dari MPP Kota Medan dan layanan yang diberikan yaitu:

- Perangkat Daerah Kota Medan : Berbagai layanan administrasi dan perizinan
- Layanan Kesehatan : BPJS Kesehatan untuk kemudahan akses layanan kesehatan
- Layanan Ketenagakerjaan : BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan pekerja

- Layanan Pajak : Pengurusan pajak dan dokumen terkait

Disamping Capaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan juga memiliki beberapa penghargaan yang diraih sampai dengan tahun 2024 yaitu

1. Juara Penghargaan atas Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Terbaik Tahun 2018;
2. Penghargaan sebagai Juara I Pada Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan Perdagangan Parawisata dan Investasi Tahun 2019;
3. Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori “Baik” Tahun 2019;
4. Penghargaan atas Penetapan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2021 Tingkat Kota Medan;
5. Penghargaan Anugerah Investasi Bahari Tahun 2022 Dalam Rangka Hari Nusantara Tahun 2022 Pemerintah Kota Medan Sebagai Terbaik Untuk Wilayah Indonesia Barat Atas Kinerja Investasi Bahari;
6. Juara 1 Stand Terbaik Pada Penyelenggaraan Pameran Medan Investment, Trade And Tourism Expo Tahun 2022;
7. Penghargaan sebagai Terbaik Kedua atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Penghargaan atas Instansi Terbaik Pertama dalam Kontributor Terbaik dalam Implementasi Aplikasi Perizinan Online siCantik Cloud Tingkat Pemerintah Kota Medan Tahun 2023.
9. Kementerian Kesehatan memberikan Penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai Penyelenggara Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga

Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Adapun skala penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 2.6
Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permen 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024


Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2024

No	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	Capaian	
								Persen	Predikat
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1.	Nilai Investasi	1.	Meningkatnya Nilai Realisasi	Persentase Realisasi Investasi	Rp	5.741.400.528.000 (80%)	9.635.332.350.000	209,78	Sangat Tercapa
		2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	92,54	107,34	Sangat Tercapai
				Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	95 perizinan sesuai SOP	100%	105,26	Sangat Tercapai
		3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB (70)	B (66,70)	95,28	Tercapai
		Rata-rata capaian kinerja						123,53	Sangat Tercapai

Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan Website DPMPSTSP Kota Medan



Gambar 2.5: Realisasi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan secara keseluruhan rata-rata nilai capaian sebesar **123,53%** yang dikategorikan **Sangat Tercapai** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase Realisasi Investasi di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Nilai realisasi investasi kota Medan saat ini mencapai Rp. 9.635.332.350.000 dari target Rp. 5.741.400.528.000 atau dengan capaian sebesar 209,78% dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mencapai nilai sebesar 92,54 dari target nilai 89, dengan capaian sebesar 107,34% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 3) Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 105,26% dari target sebesar 95% perizinan sesuai SOP dan masuk dalam

kategori **Sangat Tercapai**

- 4) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**. MPP Kota Medan adalah upaya integrasi layanan publik dari Pemerintah Kota Medan, BUMN/BUMD dan pihak swasta untuk memberikan pelayanan yang terpadu dalam satu tempat sehingga meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan publik. MPP Kota Medan menyediakan layanan dari 40 instansi dengan total 126 jenis layanan dengan jumlah pengunjung dari setiap layanan tahun 2025 triwulan III sebanyak 32.266 pengunjung.
- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Kota Medan Tercapai dengan capaian sebesar 95,28%.

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, yang meliputi 9 unsur aspek layanan yaitu: (1) Persyaratan; (2) Prosedur; (3) Waktu pelayanan; (4) Produk layanan; (5) Kompetensi pelaksana; (6) Perilaku pelaksana; (7) Sarana dan prasaranal; (8) Penanganan pengaduan; dan (9) Kebersihan.

Berdasarkan tanggapan yang diterima dari responden kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek

layanan. Hasil survey dan pengolahan data Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan memperlihatkan bahwa nilai rata-rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

IKM Unit Pelayanan X 25


Tabel 2.8.
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,00 - 2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 - 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,53 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di DPMPTSP Kota Medan, digunakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey terhadap layanan publik yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Medan. Survey dilakukan secara langsung terhadap setiap pemohon yang akan mengambil izin untuk diwajibkan mengisi format survey indeks kepuasan masyarakat yang meliputi 9 unsur. Hasil survey kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kota Medan dapat dilihat pada tabel 2.9 dan Gambar 2.6 berikut:

Tabel 2.9
Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada
DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Unsur
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
U1	Persyaratan	3,967	0,436	964
U2	Prosedur	3,942	0,434	958
U3	Waktu Pelayanan	3,967	0,336	964
U4	Biaya Tarif	3,979	0,437	967
U5	Produk Layanan	3,938	0,433	957
U6	Kompetensi Pelaksana	3,963	0,436	963
U7	Perilaku Pelaksana	3,958	0,435	962
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,971	0,436	965
U9	Sarana dan Prasarana	3,984	0,438	968
Nilai IKM Layanan Perbantuan		$3,924 \times 25 = 98,08$		
Nilai IKM Gabungan		$(87 + 98,09) / 2 = 92,54$		



Gambar 2.6: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2024

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan yang terdiri dari kegiatan.


- a. Peningkatan serapan realisasi target perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi target pendapatan dari setiap tagihan retribusi perizinan yang belum dibayarkan oleh pemohon.
- b. Peningkatan kinerja Tim Penerbitan Perizinan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan penerbitan perizinan. Selama Tahun 2024 dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebanyak 11.960 izin melalui aplikasi Sipandu dapat dilihat pada tabel 2.10 dan gambar berikut ini.

Tabel 2.10
Jumlah Penerbitan Izin Kota Medan Tahun 2024

No	Jenis Perizinan Dan Non Perizinan	Jumlah
[1]	[2]	[3]
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	308
2	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	142
3	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	9.371
4	Izin Reklame Berkonstruksi	61
5	Izin Reklame Insidentil	3
6	Izin Reklame Permanen	68
7	Izin Reklame Tidak Berkonstruksi	38
8	Izin Trayek Angkutan Umum	1
9	Pencabutan Izin Tenaga Kesehatan	1.389
10	Sektor Kesehatan	318
11	Sektor Ketenagakerjaan	37
12	Sektor Pekerjaan Umum	27
13	Sektor Perdagangan	13
14	Sektor perhubungan/Transportasi	18

15	Sektor Perindustrian	26
16	Sektor Pertanian	3101
17	Tanda Daftar Gudang	39
Jumlah		11.960

Sumber DPMPSTP Kota Medan Tahun 2024



Gambar 2.7: Jumlah Penerbitan Izin Kota Medan Tahun 2024

5. Analisis Pencapaian Kinerja

1) Persentase Realisasi Investasi

Persentase Nilai Realisasi Investasi di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi di kota Medan pada tahun 2023 mencapai Rp. 6.621.938.840.000.- dari target Rp. 5.468.000.530.000.- atau tercapai sebesar 121,103% dan masuk dalam kategori sangat tercapai. Sedangkan capaian realisasi investasi tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.635.332.350.000.- dari target Rp. 5.741.400.528.- atau sekitar 209,78%

dari target yang ditetapkan dan terjadi peningkatan capaian realisasi investasi dari tahun 2023 sehingga persentase realisasi investasi dikategorikan **Sangat Tercapai**

Analisis Keberhasilan Realisasi Investasi tahun 2024 adalah:

- Pelaku usaha telah lebih disiplin dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena didorong kemudahan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah.
- Lebih meningkatkan pengawasan perizinan berusaha dan berkolaborasi dengan OPD teknis terkait tupoksi masing-masing;
- Tetap mendorong pelaku usaha dan mendampingi pelaku usaha dalam proses pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMDN Kota Medan karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami cara pengerjaan LKPM online agar nilai investasi akan terus meningkat.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2023 adalah 89 dari target nilai IKM 89 dan dikategorikan sangat berhasil dengan pencapaian 100%. Sedangkan pencapaian di tahun 2024 sebesar 92,54 dari target sebesar 89 dengan nilai mencapai 107,34% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

3) Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 105,54% dari target perizinan 95% yang masuk sesuai SOP dan termasuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

4) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 adalah 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Analisis pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:

- Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat atau pelaku usaha dalam pengurusan izin yang lebih mudah yang dapat dilakukan secara online.

- Adanya tim perbantuan di DPMPTSP Kota Medan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang tidak faham tentang aplikasi perizinan secara online sehingga memudahkan masyarakat atau pelaku usaha.
 - Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik.
 - Keberhasilan terbentuknya Mall Pelayanan Publik adalah DPMPTSP Kota Medan berkolaborasi dengan OPD teknis yang turut serta untuk mengisi gerai-gerai yang ada di MPP Kota Medan.
- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 memperoleh predikat “B” dengan nilai sebesar 66,70 dari target predikat “BB” dengan nilai (70), walaupun dari tahun sebelumnya masih tetap sama dalam perolehan predikat “B”, akan tetapi ada kenaikan dari jumlah nilai perolehan yaitu adanya kenaikan dari nilai 64,65 dari tahun 2023.

Analisis perolehan Nilai SAKIP pada DPMPTSP :

Penilaian hasil evaluasi SAKIP diukur berdasarkan 4 komponen manajemen kinerja yang terdiri atas:

- Perencanaan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 21,00 dengan maksimal 30. Perolehan nilai tersebut dari evaluasi dokumen perencanaan kinerja sudah tersedia, dokumen kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja SMART, menggunakan penyelarasan disetiap level sudah memadai. Pada perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum memadai dikarenakan dalam anggaran yang ditetapkan belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.

- Pengukuran Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 20,40 dari maksimal nilai 30. Komponen ini belum memadai dikarenakan belum adanya pedoman teknis pengukuran kinerja di tahun 2024.
- Pelaporan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 10,80 dari maksimal nilai 15. Komponen ini belum memadai dikarenakan belum melakukan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (benchmark).
- Akuntabilitas Kinerja Internal, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 14,5 dari maksimal 25. Komponen ini belum memadai dikarenakan evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang.

Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Medan meliputi Pelayanan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Wilayah Kota Medan. Tingkat Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Medan berdasarkan Perkembangan Realisasi Investasi, sasaran dan target Rencana Strategis dan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DPMPTSP Kota Medan yang dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.



Gambar 2.8:Perkembangan Realisasi Investasi di Kota Medan Tahun 2021-2025

Tabel 2.11
Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Penanaman Modal
Asing di Kota Medan, 2022-2024 (USD, Ribuan)

Sektor	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Sektor Premier				
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Perkebunan	-	-	1,501,9	0,0
<i>Total (sektor)</i>	-	-	1,501,9	0,0
Sektor Sekunder				
Industri Makanan	939,6	1,232,2	16,833,4	318,652,4
Industri Kayu	-	0,0	0,0	0,0
Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	463	32,4	0,0	0,0
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	-	1,821,0	697,6	35,408,3
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	149,4	0,0	504,4	0,0
Industri Mineral Non Logam	798,5	9,0	-	0
Industri Logam Dasar, Barang Logam Mesin dan Elektronik	-	0,0	2,027,5	8,9
Industri Mesin Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	-	348,4	0,0	0,0
Industri Lainnya	1 145,6	0,0	0,0	0,0
<i>Total (sektor)</i>	3 496,1	3,443,0	20,062,9	354,069,5
Sektor Tersier				
Listrik , Gas dan Air	213,8	4,1	12,3	33,4
Konstruksi	657,4	68,1	55,7	1,266,9
Perdagangan dan Reparasi	817,2	3,082,7	3,040,7	10,286,6
Hotel dan Restoran	2 093,9	13,445,8	6,050,4	5,620,8
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	42 273,4	5,358,2	44,110,7	14,554,8
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1 722,9	13,444,5	1,566,8	6,263,8
Jasa Lainnya	5 921,6	2,289,6	90,292,9	7,382,6
<i>Total (sektor)</i>	53 700,2	37,693,0	145,129,5	45,408,9
Total	57 196,3	41,136,0	166,694,3	399,478,4

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Tabel 2.12
Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Penanaman Modal
Dalam Negeri di Kota Medan, 2021-2024 (Rp, Ribu)

Sektor	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Sektor Premier				
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	90.5	393,2	549,8	52,1
Kehutanan	-	63,2	1,360,5	30,002,8
Perikanan	0.2	2,049,6	20,806,1	17,879,4
Pertambangan	-	17,701,8	4,111,5	8,009,7
<i>Total (sektor)</i>	90.7	20,207,8	26,827,9	55,944,1
Sektor Sekunder				
Industri Makanan	59 971.2	195,075,8	274,494,1	311,058,9
Industri Tekstil	1 849.2	302,3	168,5	68,393,3
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki		-	0,0	0,0
Industri Kayu	-	0,0	0,0	12,0
Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	57 566.9	17,490,6	23,931,5	8,317,7
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	310 227.9	44,116,6	30,218,6	14,588,0
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	131 009.7	64,712,4	11,366,9	13,984,3
Industri Mineral Non Logam	20.0	3,709,5	1,992,0	3,778,7
Industri Logam Dasar, Barang Logam Mesin dan Elektronik	47 818.5	171,137,3	56,120,4	136,853,1
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	-	11,336,5	4,631,9	12,445,0
Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	-	1,176,8	2,319,9	9,556,0
Industri Lainnya	-	894,0	1,083,7	318,6
<i>Total (sektor)</i>	608 463.4	509,951,8	406,327,5	579,305,6
Sektor Tersier				
Listrik , Gas dan Air	503 674.7	27,803,8	221,481,9	34,107,2
Konstruksi	66 882.2	62,241,0	77,685,3	148,869,3
Perdagangan dan Reparasi	428 358.4	195,166,1	494,290,1	371,669,7
Hotel dan Restoran	44 500.0	84,967,3	90,077,5	76,661,2
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	601 522.8	145,432,1	1,359,447,5	757,158,8
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1 543 798.7	1,563,396,6	606,211,5	901,356,3
Jasa Lainnya	1 323 724.4	931,206,5	872,514,0	718,083,6
<i>Total (sektor)</i>	4 512 461.2	3,010,213,4	3,721,707,8	3,007,906,1
Total	5121.015.3	3,540,373,0	4,154,863,2	3,643,155,8

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Medan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capain				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	US \$ (Ribu)	406.893,49	42.271,43	44.385,00	46.604,25	48.934,46	40.258,50	57.196,3	41.136,0	166.694,3	227.697,24	9.89	135.31	92.68	357.68	465,31
Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp (Juta)	4.875,79	4.334,02	4.550,72	4.778,26	5.017,17	4.127,64	5.121,02	3.540,37	4.154,86	5.992.17	84.66	118.16	77.80	86.95	119,43
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	83.56	88,22	89.00	89	80,43	88,79	88,22	89.00	92,54	99.30	106.26	100.00	100.00	96.56
Persentase Perijinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	100	100	100	100	100	100	73.42	87.10	100	100	100.00	73.42	87.10	100.00	100.00

Sumber: DPMPTSP Kota Medan

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Medan Tahun 2021-2024

No	Program	Anggaran				Realisasi				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	271,500,000	312,833,616	378,475,297	397,399,062	338,267,232	2,830,000	1,308,750	2.833.000	124.59	0.90	0.35	0.71
2	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	452,520,000	452,520,000	497,772,000	547,549,200	452,520,000	398,685,000	972,547,250	560.400.000	100.00	88.10	195.38	102.35
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	74,267,200	237,575,055	324,453,808	340,701,498	302,324,100	96,848,709	123,687,125	261.066.000	407.08	40.77	38.12	76.63
4	Program Promosi Penanaman Modal	111,197,500	250,245,500	600,496,125	551,845,931	292,778,959	269,456,393	282,398,865	234.500.000	263.30	107.68	47.03	42.49
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	268,993,792	186,737,500	196,074,375	-	305,432,393	29,488,667	1.963.500	-	113.55	15.79	1.00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	25,134,663,390	28,412,993,422	31,330,136,602	32,943,143,434	20,811,507,230	,354,990,730	7,742,242,456	23,708,575,712	82.80	29.41	24.71	71.97

Sumber: DPMPTSP Kota Medan

Dari Gambar dan Tabel diatas tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Medan Tahun 2020-2025 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Realisasi investasi di Kota Medan sejak Tahun 2021 sampai Tahun 2025 yakni berfluktuasi dimana pada tahun 2021 sebesar 5.595 Milyar, tahun 2022 sebesar 4.128 Milyar, tahun 2023 sebesar 6.619 Milyar, tahun 2024 sebesar 9.632 Milyar dan tahun 2025 menjadi sebesar 6.068 milyar.
- Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA rasio capaian kinerja sejak tahun 2020-2024 secara rata-rata telah mencapai 100 persen
- Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN rasio capaian kinerja sejak tahun 2020-2024 secara rata-rata telah mencapai 100 persen
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rasio capaian kinerja sejak tahun 2020-2024 secara rata-rata telah mencapai 100 persen rasio capaian kinerja sejak tahun 2020-2024 secara rata-rata telah mencapai 100 persen
- Persentase Perijinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu rasio capaian kinerja sejak tahun 2020-2024 secara rata-rata telah mencapai 90,13 persen

Dalam upaya pencapaian kinerja pelayanan, tentunya harus didukung dengan anggaran yang memadai, berikut ini alokasi anggaran program yang mendukung pencapaian target kinerja pelayanan, sebagaimana Tabel 2.7 di atas.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 tahun 2018 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota memiliki Kelompok Sasaran Layanan diantaranya meliputi:

- a. Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian
- b. Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan
- c. Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata

- d. Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan
- e. bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan
- f. bidang tenaga kerja pada Dinas Ketenagakerjaan
- g. bidang pendapatan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
- h. bidang tata ruang dan tata bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang
- i. bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup
- j. bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum
- k. bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan
- l. Izin Lokasi

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Medan

Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Medan berdasarkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang diuraikan sebelumnya berdasarkan aspek diantaranya:

1. Sosialisasi kepada pelaku usaha masih terbatas, mekanisme monitoring dan evaluasi pemberian insentif perlu diperkuat.
2. Pemanfaatan RDTR online oleh pelaku usaha masih rendah, banyak investor belum terbiasa mengakses.
3. Lamanya proses rekomendasi teknis dari OPD menyebabkan izin tertahan.
4. Investor sering kekurangan data data spasial, profil lahan dan potensi sektor prioritas.
5. Lemahnya kesadaran pelaku usaha serta keterbatasan pengawasan lapangan.
6. Masih adanya gap antara kebijakan Pemerintah dengan kebutuhan nyata pelaku usaha.
7. Sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik dan kurangnya kemudahan akses bagi masyarakat dapat menyebabkan proses perizinan yang rumit dan memakan waktu.

8. Sosialisasi yang kurang mengenai proses perizinan dan persyaratan yang dibutuhkan dapat membuat masyarakat kesulitan dalam mengurus Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas, sehingga belum banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Kota Medan.
9. Promosi penanaman modal yang belum optimal juga menyebabkan kurangnya investasi ke Kota Medan.
10. Belum adanya satuan tugas pengawasan dan pengendalian penanaman modal di Kota Medan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan investasi.

2.2.2. Isu Strategis

Secara umum, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan 2020-2024 dinilai sangat baik. Hal ini ditandai dengan realisasi penanaman modal secara rata-rata telah melebihi dari target yang telah ditentukan, serta pelaksanaan sebagian besar program dan kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan. Beberapa program internal sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Kemajuan dibidang hukum dan perundang-undangan sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan diterbitkan beberapa peraturan daerah yang mendukung kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting dikarenakan dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan kedepannya. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan berdasarkan Tugas Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, terhadap Pencapaian Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, isu strategis sesuai lingkungan dinamis dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan maka dapat teridentifikasi isu-isu strategis yang akan ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025-2029 yaitu:

Tabel 2.13

Isu-Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS OPD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Penanaman modal dan pelayanan perizinan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi Investasi yang belum optimal ▪ Keterbatasan Infrastruktur pendukung investasi ▪ Banyaknya pelaku usaha yang belum menyampaikan LKPM secara rutin sehingga data realisasi investasi tidak akurat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ▪ Ketersediaan RDTR online terintegrasi OSS ▪ Kecepatan dan kepastian perizinan 	<p>Rendahnya Minat Investor, disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi dan promosi investasi, kurangnya data dan informasi peluang investasi</p> <p>Iklim Investasi yang Belum Optimal:</p> <p>Pelayanan yang Berbelit dan Kurang Terintegrasi:</p> <p>Perlunya Akselerasi Peningkatan Kualitas</p>	<p>Kualitas Sumber Daya Manusia, masih ada isu terkait rendahnya kualitas SDM di bidang perizinan, yang berdampak pada efektivitas pelayanan publik.</p> <p>Iklim Investasi dan Minat Investor, Iklim investasi di Indonesia masih belum optimal, ditunjukkan dengan rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya,</p> <p>Keterbatasan Anggaran,</p>	<p>Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan, Masih adanya potensi proses perizinan dan non-perizinan yang memakan waktu, menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha dan Keterbatasan SDM yang kompeten</p> <p>Koordinasi antarlembaga</p> <p>Implementasi sistem digitalisasi</p> <p>Aksesibilitas informasi, Memastikan informasi terkait prosedur perizinan, persyaratan, dan standar pelayanan dapat diakses dengan</p>	<p>Promosi masih terbatas pada event tertentu, belum adanya strategi digital dan branding kota yang kuat.</p> <p>Perda + SOP sebagai daya tarik utama untuk menarik investor baru dan mendorong pengembangan usaha eksisting.</p> <p>Pendampingan Investor dan sosialisasi masif agar RDTR online benar-benar dipakai sebagai alat perencanaan investasi</p> <p>Intensifikasi monitoring LKPM, bimbingan teknis ke pelaku usaha serta</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS OPD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
				<p>Kurangnya dana menjadi kendala untuk melaksanakan program dan kegiatan secara optimal, seperti inovasi pelayanan atau pelatihan SDM.</p> <p>Percepatan dan Penyederhanaan Perizinan,</p> <p>Koordinasi dan Komunikasi,</p> <p>Optimalisasi Pelayanan Berbasis Teknologi,</p>	<p>mudah oleh publik, menciptakan transparans</p> <p>Peningkatan investasi di daerah.</p>	<p>penguatan pengaduan Masyarakat terkait kegiatan usaha.</p>

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang memuat langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi dan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh melalui pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Medan memerlukan arah kebijakan yang terarah, sistematis, dan berbasis data guna mewujudkan daerah yang maju, berdaya saing, serta sejahtera bagi seluruh masyarakat. Dengan mempertimbangkan potensi daerah, dinamika sosial, serta prinsip pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sebagai landasan strategis dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan jangka menengah untuk lima tahun ke depan, Pemerintah Kota Medan menetapkan visi berikut: “Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data”

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Medan, Pemerintah Kota Medan menetapkan tujuh misi utama sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

1. Misi Berbudaya

Misi Berbudaya Kota Medan bertujuan untuk menjadikan **membangun kota yang berkarakter berbasis budaya multicultural**. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah pertama yang diupayakan adalah membentuk budaya sebagai karakter masyarakat, sehingga nilai-nilai

budaya tidak hanya dipelajari tetapi juga menjadi bagian hidup sehari-hari warga Medan

2. Misi Energik

Misi Energik Kota Medan menitikberatkan pada **pembangunan infrastruktur kewilayahan, sarana, dan prasarana yang merata serta berkeadilan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan**. Dalam rangka mewujudkan misi ini, pemerintah daerah menetapkan berbagai target kinerja yang terintegrasi dan saling mendukung.

3. Misi Ramah

Misi Ramah Kota Medan berfokus pada **penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terbaik berbasis data, riset, dan inovasi**. Tujuan utama dari misi ini adalah menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Misi Tertib

Misi Tertib Kota Medan bertujuan untuk **mewujudkan penataan kota yang lebih teratur, cantik, rapi, dan bersih, dan mendorong budaya taat aturan di tengah-tengah masyarakat**. Misi ini lahir dari kebutuhan akan ruang kota yang tertata secara fungsional dan estetis, serta perilaku warga yang tertib dalam mendukung tatanan tersebut.

5. Misi Unggul

Misi Unggul Kota Medan diarahkan untuk menciptakan **sumber daya manusia dan daya saing perekonomian yang unggul**. Fokus utama dari misi ini adalah pembangunan manusia secara menyeluruh, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal.

6. Misi Aman

Misi Aman Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan **medan kota yang aman dan nyaman**. demi menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Misi ini diwujudkan melalui berbagai program yang terfokus pada pencegahan, pengawasan, dan penanganan gangguan keamanan serta kedaruratan secara menyeluruh

7. Misi Humanis

Misi Humanis Kota Medan menitikberatkan pada peningkatan **kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat** secara menyeluruh dan berkeadilan. Misi ini berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dari tingkat keluarga hingga komunitas, dengan mengedepankan pendekatan partisipatif, inklusif, dan berbasis lingkungan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan masuk pada **Misi Ke-3 dan Misi ke-5 yaitu Misi Ramah dan Misi Unggul**. Kota Medan diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus mendorong daya saing perekonomian kota agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional dengan **Tujuan** Mewujudkan Kota Medan sebagai pusat keunggulan SDM dan perekonomian yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, serta pengembangan UMKM dan iklim investasi dengan **Sasaran** Peningkatan iklim investasi dan daya tarik Kota Medan sebagai pusat perekonomian

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DPM-PTSP) merupakan suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan dan merupakan penjabaran Visi yang dilengkapi dengan perencanaan sasaran strategis yang akan dicapai dalam rangka menuju sasaran Provinsi dan Nasional yang tertuang dalam RPJMD dan RPJMN. Pada hakekatnya penentuan tujuan dan sasaran ini merupakan penegasan kembali Visi dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029 secara rinci, detail dan terukur, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan dapat memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan fungsi

penunjang dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota tahun 2025-2029 ditetapkan tujuan sebagai berikut:

“Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif”

Selanjutnya Program Prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai misi pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan diantaranya Adalah:

1. Revitalisasi Pasar Tradisional

Revitalisasi pasar ini sejalan dengan “Misi Medan unggul” yang berfokus pada penguatan daya saing ekonomi dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Program ini mendukung pertumbuhan UMKM, meningkatkan aksesibilitas pasar bagi konsumen serta peningkatan kualitas layanan dan daya saing sektor perdagangan.

2. Pembangunan Pusat Kreativitas Anak Muda

program ini memperkuat infrastruktur social dengan menciptakan ruang publik yang responsif terhadap kebutuhan pemuda, seperti pusat kreatif, co-working space, dan area ekspresi seni, yang menjadi wadah kolaborasi dan inovasi lintas sektor. Dalam kerangka Misi Medan Unggul, program ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang kreatif, produktif, dan berdaya saing tinggi melalui pengembangan bakat, pelatihan keterampilan, dan pembinaan

kewirausahaan muda. Program ini sejalan dengan Misi Medan Energik, Misi Medan Unggul, dan Misi Medan Aman, karena secara terpadu mendorong penguatan peran pemuda dalam pembangunan kota melalui penyediaan ruang kreatif dan fasilitas yang mendukung pengembangan potensi generasi muda.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mendukung program program prioritas 10

Selain Porgram prioritas yang telah diuraikan diatas, mendukung PHCT (Program Hasil Cepat Terbaik) dan keterkaitannya dengan pencapaian misi Kota Medan 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yakni:

1. Pelatihan Kewirausahaan dan Pasar UMKM Medan Pelatihan

Kewirausahaan dan Pasar UMKM Medan merupakan program strategis yang mendukung secara langsung Misi Medan Unggul, yang berfokus pada penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan ekonomi masa kini dan masa depan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan yang mencakup aspek manajemen usaha, pemasaran digital, inovasi produk, pengelolaan keuangan, dan strategi pengembangan bisnis. Dengan membekali masyarakat, terutama generasi muda dan kelompok ekonomi produktif, dengan keterampilan kewirausahaan yang relevan, program ini menciptakan SDM yang lebih siap bersaing di pasar lokal, nasional, maupun global. Selain itu, pelatihan ini juga mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan pekerjaan, memperkuat rantai pasok lokal, dan meningkatkan daya saing produk UMKM Medan di era digital. Pasar UMKM yang dikembangkan melalui program ini tidak hanya menjadi ruang transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai pusat promosi produk unggulan lokal, sarana kolaborasi antar pelaku usaha, serta media untuk memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Dengan sinergi antara peningkatan kapasitas SDM dan penguatan ekosistem usaha, program ini berkontribusi besar dalam mewujudkan Medan sebagai kota yang unggul secara ekonomi, mandiri secara usaha, dan tangguh menghadapi perubahan zaman

Pelatihan Kewirausahaan dan Pasar UMKM Medan (PHCT Kota Medan) terkait dengan Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena keduanya bertujuan untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. Program Pelatihan Kewirausahaan dan Pasar UMKM di Medan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan akses pasar bagi UMKM, sementara JASKOP berfokus pada menjaga kestabilan harga komoditas pertanian seperti cabai untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang ekstrim. Keterkaitan ini terlihat dalam upaya meningkatkan ekonomi lokal, di mana stabilitas harga komoditas pangan dan pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha di Masyarakat

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Implementasi Digitalisasi Sistem Pelayanan Terpadu (e-Government)

Implementasi Digitalisasi Sistem Pelayanan Terpadu (e-Government) merupakan program prioritas yang selaras dengan Misi Medan Ramah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih mudah diakses, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Program ini menitikberatkan pada transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, dengan menerapkan sistem elektronik untuk berbagai layanan administrasi, seperti pengurusan izin, kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan pengaduan masyarakat. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga memperkecil ruang bagi praktik birokrasi yang berbelit dan tidak efisien. Sistem pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi memudahkan warga untuk mengakses layanan kapan saja dan dari mana saja, sekaligus mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu dan biaya. Lebih dari itu, digitalisasi pemerintahan juga menciptakan interaksi yang lebih ramah dan partisipatif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya integrasi data dan sistem layanan yang terhubung secara menyeluruh, pemerintah dapat merespons kebutuhan publik secara lebih cepat dan tepat sasaran. Implementasi ini menjadi fondasi dalam membangun Kota Medan sebagai kota

yang ramah, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif di era digital.

Implementasi Digitalisasi Sistem Pelayanan Terpadu (e-Government) Kota Medan (PHCT Kota Medan) terkait langsung dengan Program Digitalisasi Pelayanan Publik "Cerdas" (CERDAS) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Keduanya berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. e-Government di Medan bertujuan untuk mempermudah akses layanan pemerintahan secara online, sementara program CERDAS dari Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk menyediakan portal layanan publik berbasis digital, termasuk layanan administrasi dan laporan pengaduan. Kedua program ini sejalan dalam upaya menyediakan layanan publik yang lebih cepat, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui teknologi.

3.2. Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2029

Sasaran Pembangunan Kota Medan dalam peningkatan iklim investasi dan daya tarik sebagai pusat perekonomian diarahkan untuk memperkuat posisi strategis kota sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dan kawasan barat Indonesia. Dengan letak geografis yang strategis dan potensi sumber daya yang besar, Kota Medan memiliki peluang besar untuk menjadi pusat perdagangan, jasa, dan industri yang kompetitif. Untuk itu, Pemerintah kota fokus pada penciptaan iklim investasi yang kondusif, melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, transparansi birokrasi, serta penyediaan infrastruktur penunjang yang memadai. Selain itu, promosi potensi daerah secara masif dilakukan guna menarik investor domestik dan internasional, terutama di sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, ekonomi kreatif, properti, dan industri pengolahan. Dukungan terhadap pengembangan kawasan ekonomi, modernisasi pasar tradisional, dan penguatan ekosistem UMKM juga menjadi bagian integral dalam menciptakan rantai nilai ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Melalui peningkatan kemudahan berusaha dan daya saing wilayah, Kota Medan diarahkan menjadi kota yang menarik untuk

investasi, ramah bagi pelaku usaha, serta mampu menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut diuraikan menjadi lebih spesifik berupa sasaran yang menggambarkan kondisi tercapainya tujuan dimaksud. Sasaran yang ditentukan sebagai upaya pencapaian tujuan meliputi:

1. Meningkatnya nilai realisasi investasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mengetahui tingkat capaian yang diperoleh maka ditetapkan indikator untuk setiap sasaran sebagai ukuran sampai sejauh mana ketercapaian sasaran tersebut. Indikator yang ditetapkan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran-1: Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

Indikator : 1. Nilai Investasi

2. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota

Sasaran-2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan

Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (Persentase)

Sasaran-3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Nilai Sakip Perangkat Daerah (Kategori)

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya iklim investasi dan daya tarik Kota Medan sebagai pusat perekonomian	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota (%)	5	5	5	5	5	5	5	
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	5.741	7.635	7.787	7.943	8.102	8.264	8.429	
		Meningkatnya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	89	89	90	90	91	91	
			Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
Imendagri Nomor 2 Tahun 2025		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70)	BB (71)	BB (71,5)	BB (71,5)	BB (72)	BB (72)	BB (72,5)	

Target nilai investasi Kota Medan secara keseluruhan untuk tahun 2025-2029 adalah sebesar Rp 38.831 milyar. Target ini mengalami kenaikan secara rata-rata sebesar 2.0 persen setiap tahunnya. Target investasi ini didukung oleh kontribusi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)

Tabel 3.2
Pentahapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Target Investasi sebesar 7.787-7.943 milyar rupiah	Target Investasi sebesar 7.943-8.102 milyar rupiah	Target Investasi sebesar 8.102-8.264 milyar rupiah	Target Investasi sebesar 8.264-8.429 milyar rupiah	Target Investasi sebesar 8.429-8.548 milyar rupiah
Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) Kota Medan	Pengembangan dan pengelolaan investasi di Kota Medan melalui dokumen RUPM Kota Medan	Penyusunan Kebijakan dan Startegi Investasi di Kota Medan	Peningkatan identifikasi dan pemetaan potensi Kota Medan	Penyelenggaraan forum bisnis dan konsultasi publik untuk menelaraskan program investasi dengan kebutuhan pasar.

**TABEL 3.3 TARGET INVESTASI KOTA
MEDAN**

URAIAN	TAHUN					2030
	2025	2026	2027	2028	2029	
TARGET TOTAL	Rp7.635.000.000	Rp7.787.000.000	Rp7.943.000.000	Rp8.102.000.000	Rp8.264.000.000	Rp8.429.000.000
TARGET PMA	Rp2.290.500.000	Rp2.336.100.000	Rp2.382.900.000	Rp2.430.600.000	Rp2.479.200.000	Rp2.528.700.000
TARGET PMDN	Rp5.344.500.000	Rp5.450.900.000	Rp5.560.100.000	Rp5.671.400.000	Rp5.784.800.000	Rp5.900.300.000

3.3. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan diarahkan dalam rangka memenuhi tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Strategi dan arah kebijakan DPM-PTSP Kota Medan merupakan langkah-langkah upaya yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan memiliki relevansi dan konsistensi antara pernyataan dalam Renstra DPM-PTSP dengan RPJMD. Strategi yang diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan adalah:

1. Peningkatan kemudahan berinvestasi
2. Promosi potensi investasi
3. Peningkatan keamanan dan kepastian hukum

3.4. Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih fleksibel dan sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Rumusan arah kebijakan akan lebih merasionalkan pilihan strategi agar lebih fokus dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Arah kebijakan digunakan untuk memperjelas waktu pencapaian sasaran dan menghubungkan

setiap strategi kepada sasaran secara rasional serta sesuai dengan peratiran perundang-undangan.

Arah kebijakan diwujudkan sesuai dengan fokus pembangunan dan memperhatikan capaian dalam periode tahunan. Arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah sebagai lokomotif pemicu kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan difokuskan kepada berbagai upaya untuk:

1. Penyederhanaan perizinan investasi
2. Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung investasi
3. Pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus
4. Penyelenggarann forum investasi dan pameran potensi daerah
5. Pengembangan materi promosi investasi yang menarik dan informative
6. Pemanfaatan media social dan platform digital untuk promosi investasi
7. Penegakan hukum yang adil dan transparan
8. Penyelesaian sengketa investasi secara cepat dan efektif

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Peningkatan Kemudahan Berinvestasi	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Medan melalui berbagai media.
		Meningkatnya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Promosi Potensi Investasi	Penyusunan Profil Investasi Dalam Bentuk IPRO (Investment Project Ready To Offer). Membangun Iklim Investasi yang kondusif termasuk ketersediaan tenaga kerja di Kota Medan. Penyelenggaraan forum investasi dan pameran promosi investasi.. Pengembangan materi promosi investasi yang menarik dan informatif.
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Keamanan dan Kepastian Hukum	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berisikan program-program baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maupun untuk pemenuhan layanan dalam menyelenggarakan urusan pelayanan perizinan. Sedangkan pagu indikatif yang merupakan kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam Renstra Tahun 2025-2029 terdiri dari program dan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam rencana kerja anggaran.

Rencana kerja adalah kegiatan Pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam pembangunan. Rencana kerja anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri. Adapun program yang melekat dengan kebutuhan dan kemampuan penganggaran meliputi:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4.2. Uraian Kegiatan

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk lima tahun ke depan akan diselaraskan dengan rencana pembangunan Kota Medan dan disajikan secara bertahap dalam dokumen ini yakni sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- 2) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

- 4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**
- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :**
- 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - 2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 - 3) Pengawasan Penanaman Modal
- 5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**
- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :**
- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4.3. Uraian Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, yaitu “*Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data.*” perlu untuk ditetapkan Program/kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam lima tahun kedepan. Program dan kegiatan tersebut merupakan langkah kongkrit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk dapat melaksanakan tugas- tugas strategis sesuai dengan tupoksi yang ada.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Program/kegiatan maka perlu adanya tolak ukur kinerja yaitu berupa indikator kinerja. Dalam hal ini indikator kinerja berperan sebagai salah satu instrumen dalam mengukur tingkat keberhasilan pada program/ kegiatan yang telah ditetapkan tersebut. Program, kegiatan dan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan lima tahun kedepan sebagaimana terlampir pada tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				35.618.766.972,00		36.509.236.146,00		36.921.967.050,00		37.357.516.226,00		39.316.454.132,00		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				33.377.024.772,00		34.135.186.146,00		34.405.186.146,00		34.620.735.322,00		35.981.454.132,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	BB	BB	33.377.024.772,00	BB	34.135.186.146,00	BB	34.405.186.146,00	BB	34.620.735.322,00	BB	35.981.454.132,00	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				490.064.606,00		500.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		750.000.000,00		
Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	18	18	490.064.606,00	18	500.000.000,00	18	625.000.000,00	18	625.000.000,00	18	750.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		125.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	0,00	8	0,00	8	125.000.000,00	8	125.000.000,00	8	150.000.000,00		
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				490.064.606,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	18	18	490.064.606,00	18	500.000.000,00	18	500.000.000,00	18	500.000.000,00	18	600.000.000,00		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.551.938.618,00		23.770.000.000,00		23.875.000.000,00		23.895.000.000,00		24.295.000.000,00		
Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120	130	23.551.938.618,00	140	23.770.000.000,00	150	23.875.000.000,00	160	23.895.000.000,00	160	24.295.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.344.427.993,00		23.550.000.000,00		23.675.000.000,00		23.675.000.000,00		24.075.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120	130	23.344.427.993,00	140	23.550.000.000,00	150	23.675.000.000,00	160	23.675.000.000,00	160	24.075.000.000,00		
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				112.560.000,00		120.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4	112.560.000,00	4	120.000.000,00	4	100.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00		
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				94.950.625,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	94.950.625,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cakupan Pelaksanaan Layanan Kepegawaian Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	0	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	200	500.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	180	180		180		180		180		180			
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	180	180	0,00	180	200.000.000,00	180	0,00	180	0,00	180	0,00		
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		0,00		0,00		0,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	500.000.000,00		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.203.143.250,00		1.253.366.400,00		1.273.366.400,00		1.273.366.400,00		1.400.000.000,00		
Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	1.203.143.250,00	6	1.253.366.400,00	6	1.273.366.400,00	6	1.273.366.400,00	6	1.400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	20		25		25		30		35			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				184.642.530,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	184.642.530,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	230.000.000,00		
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				809.017.076,00		820.000.000,00		820.000.000,00		820.000.000,00		870.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	20	809.017.076,00	25	820.000.000,00	25	820.000.000,00	30	820.000.000,00	35	870.000.000,00		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				147.643.644,00		153.366.400,00		153.366.400,00		153.366.400,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	6	147.643.644,00	6	153.366.400,00	6	153.366.400,00	6	153.366.400,00	6	200.000.000,00		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61.840.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	6	61.840.000,00	6	80.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				920.679.746,00		970.000.000,00		970.000.000,00		970.000.000,00		1.009.085.210,00		
Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	920.679.746,00	6	970.000.000,00	6	970.000.000,00	6	970.000.000,00	6	1.009.085.210,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	45	45		45		45		45					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6		6		6		6					
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				68.934.315,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	45	45	68.934.315,00	45	70.000.000,00	45	70.000.000,00	45	70.000.000,00	45	80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				613.220.195,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		660.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	613.220.195,00	6	650.000.000,00	6	650.000.000,00	6	650.000.000,00	6	660.000.000,00		
2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				238.525.236,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		269.085.210,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	238.525.236,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	6	269.085.210,00		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.597.486.405,00		5.735.000.000,00		5.955.000.000,00		6.135.000.000,00		6.285.000.000,00		
Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	6	5.597.486.405,00	6	5.735.000.000,00	6	5.955.000.000,00	6	6.135.000.000,00	6	6.285.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				34.991.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5	5	34.991.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00		
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.465.208.000,00		2.500.000.000,00		2.570.000.000,00		2.650.000.000,00		2.700.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	6	2.465.208.000,00	6	2.500.000.000,00	6	2.570.000.000,00	6	2.650.000.000,00	6	2.700.000.000,00		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.097.287.405,00		3.200.000.000,00		3.350.000.000,00		3.450.000.000,00		3.550.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	6	3.097.287.405,00	6	3.200.000.000,00	6	3.350.000.000,00	6	3.450.000.000,00	6	3.550.000.000,00		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.613.712.147,00		1.706.819.746,00		1.706.819.746,00		1.722.368.922,00		1.742.368.922,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	1.613.712.147,00	5	1.706.819.746,00	5	1.706.819.746,00	5	1.722.368.922,00	5	1.742.368.922,00						
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6		6		6		6		6							
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8		8		8		8		8							
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6		6		6		6		6							
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			79.630.947,00		85.700.000,00		85.700.000,00		85.700.000,00		85.700.000,00							
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6	6	79.630.947,00	6	85.700.000,00	6	85.700.000,00	6	85.700.000,00	6	85.700.000,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dibayarkan Pajaknya (Unit)													
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				553.801.800,00		600.000.000,00		600.000.000,00		615.549.176,00		635.549.176,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	553.801.800,00	8	600.000.000,00	8	600.000.000,00	8	615.549.176,00	8	635.549.176,00		
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				675.029.400,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	675.029.400,00	5	700.000.000,00	5	700.000.000,00	5	700.000.000,00	5	700.000.000,00		
2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				305.250.000,00		321.119.746,00		321.119.746,00		321.119.746,00		321.119.746,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	305.250.000,00	6	321.119.746,00	6	321.119.746,00	6	321.119.746,00	6	321.119.746,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				690.083.080,00		729.050.000,00		736.780.904,00		841.780.904,00		1.025.000.000,00		
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	80	80	690.083.080,00	80	729.050.000,00	80	736.780.904,00	80	841.780.904,00	80	1.025.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				90.083.080,00		129.050.000,00		136.780.904,00		141.780.904,00		225.000.000,00		
Jumlah Regulasi yang mendukung iklim penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	90.083.080,00	1	129.050.000,00	1	136.780.904,00	1	141.780.904,00	1	225.000.000,00		
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				43.428.750,00		59.050.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	43.428.750,00	1	59.050.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				46.654.330,00		70.000.000,00		76.780.904,00		76.780.904,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	1	1	46.654.330,00	1	70.000.000,00	1	76.780.904,00	1	76.780.904,00	1	125.000.000,00		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00		
Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Medan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	700.000.000,00	1	800.000.000,00		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	700.000.000,00	1	800.000.000,00		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				592.993.009,00		600.000.000,00		625.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	5	5	592.993.009,00	5	600.000.000,00	5	625.000.000,00	5	700.000.000,00	5	800.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				592.993.009,00		600.000.000,00		625.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00		
Jumlah Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	3	592.993.009,00	3	600.000.000,00	3	625.000.000,00	3	700.000.000,00	3	800.000.000,00		
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				592.993.009,00		600.000.000,00		625.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	3	592.993.009,00	3	600.000.000,00	3	625.000.000,00	3	700.000.000,00	3	800.000.000,00		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				24.300.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		175.000.000,00		
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	24.300.000,00	100	80.000.000,00	100	100.000.000,00	100	125.000.000,00	100	175.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				24.300.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		175.000.000,00		
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	10	10	24.300.000,00	10	80.000.000,00	10	100.000.000,00	10	125.000.000,00	10	175.000.000,00		
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				24.300.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	24.300.000,00	2	30.000.000,00	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				0,00		50.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	10	10	0,00	10	50.000.000,00	10	60.000.000,00	10	75.000.000,00	10	100.000.000,00		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				244.418.565,00		265.000.000,00		305.000.000,00		320.000.000,00		485.000.000,00		
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	80	80	244.418.565,00	80	265.000.000,00	80	305.000.000,00	80	320.000.000,00	80	485.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				244.418.565,00		265.000.000,00		305.000.000,00		320.000.000,00		485.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan Realisasi Penanaman Modal (LKPM noline/PMDN)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	200	200	244.418.565,00	200	265.000.000,00	200	305.000.000,00	200	320.000.000,00	200	485.000.000,00		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	200	200		200		200		200		200			
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)		10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				41.942.070,00		45.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)		10	41.942.070,00	10	45.000.000,00	10	60.000.000,00	10	60.000.000,00	10	85.000.000,00		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				137.387.120,00		150.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	200	200	137.387.120,00	200	150.000.000,00	200	160.000.000,00	200	175.000.000,00	200	250.000.000,00		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				65.089.375,00		70.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	200	200	65.089.375,00	200	70.000.000,00	200	85.000.000,00	200	85.000.000,00	200	150.000.000,00		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				689.947.546,00		700.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	689.947.546,00	100	700.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	850.000.000,00	2.18.0.00.0.00.23.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				689.947.546,00		700.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Medan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1		689.947.546,00	1	700.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	850.000.000,00		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				689.947.546,00		700.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1		689.947.546,00	1	700.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	850.000.000,00		

4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan yang mendukung Program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KEGIATAN STRATEGIS
[1]	[2]	[3]	[4]
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda tentang Insentif dan Kemudahan Investasi serta SOP Teknis Insentif sebagai daya tarik utama untuk menarik investor baru dan mendorong pengembangan usaha eksisting.
		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian fasilitasi pelayanan perizinan berusaha kepada pelaku usaha kelompok rentan /difable.
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan IPRO (Investment Project Ready to Offer) berbasis

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KEGIATAN STRATEGIS
[1]	[2]	[3]	[4]
			tata ruang disertai paket data teknis, insentif dan model Kerjasama. <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) Kota Medan
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan Promosi Penanaman Modal	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Medan Investment Expo, Business Maching, Forum Bisnis dan Konsultasi Publik, Kunjungan Investasi ke Luar Negeri, Trade Expo, MTQ, Apeksi.
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perijinan berusaha berbasis resiko	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 	Perda tentang Insentif dan Kemudahan Investasi serta SOP Teknis Insentif.
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 	Road Show MPP di berbagai Kecamatan di Kota Medan, Pelayanan JEMPOL KELINGKING di Kecamatan, Live Talkshow on Instagaram.

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KEGIATAN STRATEGIS
[1]	[2]	[3]	[4]
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha yang menjadi kendala pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di Kota Medan
		<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan teknis LKPM online kepada pelaku usaha secara rutin.
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pengawasan perizinan berbasis resiko dengan tim pengawas Kota Medan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pemanfaatan dan informasi Penanaman Modal	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 	SiMEDAN PANTAS (Investasi Medan Peluang Tanpa Batas) dan SIPINTAS (SIP sehari tuntas)

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama yang menjadi acuan dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan dalam mencapai tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai Investasi	Rupiah (Milyar)	5.741	7.635	7.787	7.943	8.102	8.264	8.429	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	89	89	90	90	91	91	
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB (71)	BB (71,5)	BB (71,5)	BB (72)	BB (72)	BB (72,5)	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mencakup beberapa tujuan yakni meningkatnya nilai realisasi investasi, meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

dengan sasaran meningkatnya iklim investasi dan daya tarik Kota Medan sebagai pusat perekonomian.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Medan
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	BB	BB (71)	BB (71,5)	BB (71,5)	BB (72)	BB (72)	BB (72,5)	DPMPTSP
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	80	80	80	80	80	80	80	DPMPTSP
3	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	5	5	5	5	5	5	5	DPMPTSP
4	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
5	Persentase Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka Usaha	Persentase	80	80	80	80	80	80	80	DPMPTSP
6	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP

Dalam Rencana Strategis ini telah dirumuskan indikator kinerja kunci berdasarkan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan beserta target capaiannya yang nantinya sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025-2029 kedepan. Perumusan indikator yang benar akan memberikan kemudahan dalam memantau kinerja yang dilaksanakan, dan juga akan memberikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

BAB V

PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025-2029 yang berfungsi untuk merangkum dan menegaskan hal-hal pokok yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan utama yang mencerminkan substansi dari keseluruhan pembahasan, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berjalan baik, maka perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra DPMPTSP Kota Medan tahun 2025-2029 sebagai dokumen rencana pembangunan lima tahunan perangkat daerah akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 hingga tahun 2029.
2. Renstra DPMPTSP menjadi acuan dalam penetapan indikator kinerja utama, Indikator Kinerja Kunci (IKK), perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja DPMPTSP selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029.
3. Seluruh aparaturnya DPMPTSP diharapkan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra dan mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta memastikan pencapaian target kinerja Renstra DPMPTSP, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan terhadap hasil Renstra DPMPTSP.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Provinsi Sumatera Utara, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025–2029 sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku

5.2 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tatakelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan tahap pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian yakni;

1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain sasaran program pembangunan daerah serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan evaluasi jangka pendek (tahunan)

2. Pengendalian pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jangka pendek.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaan berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaan berjalan dengan baik. Dalam hal ini diperlukan kelembagaan

pengendalian yang mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

Pengendalian dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun pada Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dimasa yang akan datang.

5.3 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025-2029 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kota Medan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025-2029 serta isu-isu bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025-2029 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ingin dicapai yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Medan. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025-2029.

Untuk selanjutnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja). Keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025-2029 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya Renstra Kota Medan Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung terwujudnya *Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data.*



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197209041993022001